



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 861.4/ 863 / 2020

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN SEMESTER I TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, perlu menetapkan Pegawai Teladan untuk kategori Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada DISPENDUKCAPIL Kabupaten Grobogan Tahun 2020;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan Kategori Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada DISPENDUKCAPIL Kabupaten Grobogan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas Jabatan dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Teladan Kategori Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan adalah :

1. Nama : SUDIBJO, SE
NIP : 19680515 199303 1 009
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Nama : RAHAYU SUSILOWATI, A.Md
NIP : 19790430 201101 2 002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengolah Mutasi Penduduk
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

KEDUA : Pegawai Teladan Semester I Tahun 2020 pada DISPENDUKCAPIL Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada Tanggal 15 Juli 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN



Tembusan : kepada Yth

1. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kab. Grobogan;
3. Kepala BKPPD Kab. Grobogan;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip,-